



# Perlakuan terhadap Tawanan Perang dalam Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam

Ali Zainal Abidin

Universitas Alkhairaat Palu  
Jl. Diponegoro No.39  
Lere, Palu Barat, Kota Palu  
alizainal@unisapalu.ac.id

## ABSTRACT

In war, those who become prisoners of war must act as individuals as referred to in the 1949 Geneva Convention III. Meanwhile, according to Article 5, if there is doubt about the status of someone who is at war and falls into his hands. Enemy, that person must remain in custody until his status is determined by a court of competent jurisdiction. In Islam, the rules of Islamic warfare refer to what the Islamic scholars accept in sharia (Islamic law) and fiqh (Islamic law) as laws in Islam that Muslims must follow when fighting each other. Especially in the treatment of prisoners of war and the process of protecting their rights through law. This study uses the standard legal method in which the author examines the provisions of international law and examines all crimes committed by the military against war prisoners of enemy countries. Outside the Abu Ghraib prison, Iraq, which is currently associated with the rights contained in Islamic law. The data collection method in this study uses survey data. There are similarities and principles in the treatment and protection of prisoners of war according to humanitarian law and Islamic law, namely the provisions regarding prisoners of war in Islamic law are in line with the Geneva Convention III of 1949 and Additional Convention I of 1977 which recognize that respect, security guarantees for prisoners of war, and medical care for prisoners of war. According to the principles of management of prisoners of war in the Qur'an, particularly in sura al-Baqarah verse (190) as three principles of international humanitarian law.

**Keywords:** Prisoners of War, International Humanitarian Law, Islamic Law

## PENDAHULUAN

Sejak 1400 tahun yang lalu, Islam diatur oleh Al-Qur'an dan Hadits, yang diturunkan Melalui perantara Nabi Muhammad untuk memperlakukan para tahanan dengan cara sebaik mungkin. Perlakuan jahat telah diperjuangkan oleh orang-orang Kristen dan Yahudi sejak zaman Perang Salib dan konflik antara Israel dan Palestina, (Ahyani et al., 2021) bagaimana kita melihat perlakuan kejam dan tidak adil terhadap tawanan perang Palestina oleh Zionis Israel? perang. Dalam perang di Irak, Afghanistan, dan Guantanamo, perlakuan tidak manusiawi oleh pasukan AS dan NATO, penyiksaan dan kebrutalan serta penyiksaan dan perlakuan tawanan perang yang dilakukan oleh organisasi teroris ISIS, yaitu AS. (Muhammad Rusdi bin Muhammadiyah & Muhazir, 2021) Bahkan sebagai ormas Islam

sendiri. Mereka bahkan jauh dari ideologi Islam karena mereka tanpa agama orang jahat, seperti pilot Yordania yang dibakar hidup-hidup dan perlakuan kasar terhadap tawanan perang lainnya, dan perang saat ini antara Rusia dan Ukraina, atas tawanan. .Kekerasan Perang, jadi penulis sangat ingin membicarakan dan menulis tentangnya. Persoalannya adalah agar pihak-pihak yang berkonflik dapat memahami tawanan perang dalam hukum humaniter internasional dan hukum Islam sehingga dapat membandingkan dan menerapkannya.<sup>i</sup>

Perang dan perdamaian adalah masalah paling umum yang harus diselesaikan oleh semua negara, karena persaingan perilaku negatif masih sangat kuat dan termasuk kebenaran antar negara di dunia, kita perlu berkomunikasi untuk menghindari konflik dan menciptakan

wilayah yang damai. dibutuhkan. yang dapat menambah aspek negatif dari ketidaksetaraan antara negara-negara yang bersangkutan. Demikian pula, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang berurusan dengan isu-isu yang mempengaruhi perdamaian internasional, adalah cara terpenting untuk menyelesaikan semua masalah agar tetap damai (Danial, 2015).

Pada dasarnya, ketika hampir semua negara menggunakan konsep negara-bangsa. Negara-bangsa berarti masyarakat yang memiliki banyak suku dan ras, tetapi masih mempertahankan budayanya sendiri dan masih memiliki sistem dan hukum negara yang muncul dari prinsip bahwa Islam memiliki hubungan internasional sudah menyiratkan persatuan: (1) Perang hanya dalam keadaan darurat; (2) Mereka yang tidak ikut perang tidak akan menjadi musuh; (3) Jika satu pihak menginginkan perdamaian, segera akhiri perang; (4) Perlakuan terhadap tawanan perang.

Pada dasarnya seperti yang kita ketahui ada asas pelarangan, yaitu asas bahwa penggunaan, cara, atau cara perang yang digunakan oleh suatu bangsa dalam konflik/perang harus dilarang. Seperti pelarangan penggunaan racun, pelarangan senjata dan amunisi, pelarangan proyek yang menyebabkan cedera dan penderitaan, dll. Jika pengaturan hubungan antara negara-negara yang menjadi perhatian internasional dan negara-negara lain selama perang hanya berlaku dalam keadaan perang, maka hukum tertentu, seperti deklarasi perang dan hukum perang/moralitas, harus diikuti.<sup>ii</sup>

Di antara berbagai penyebabnya, ada lima penyebab utama terorisme: konflik politik daerah, tata kelola pemerintahan yang lemah, kejahatan dan kekerasan agama, ketimpangan ekonomi, dan pembatasan media. Bukan karena konflik agama, konflik itu sendiri merupakan masalah psikologis masyarakat menghadapi masalah sosial yang mencakup perebutan kekuasaan dan kontrol keuangan. Tujuan tulisan ini adalah untuk menyajikan konsep tawanan perang dalam hukum humaniter internasional dan hukum Islam (Ayomi, 2020).

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah sistem hukum dimana penulis mengkaji ketentuan hukum internasional tentang semua

kejahatan penyiksaan berat yang dilakukan oleh sekelompok tentara terhadap orang yang bersalah berperang melawan negara musuh (Mulyana, 2020) dan Analisa yang terlampir. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum Islam. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data survei.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Tawanan perang dalam perspektif hukum humaniter Internasional**

Prinsip utama dalam hukum hak asasi manusia internasional adalah bahwa satu-satunya bentuk perang yang dapat diterima adalah melemahkan musuh secara militer. (Aseri, 2018) Hal ini menunjukkan bahwa HHI memiliki kapasitas untuk menentukan siapa yang menjadi kombatan dan siapa yang boleh menyerang atau diserang dan berpartisipasi langsung dalam permusuhan.

Mereka yang gugur bersama musuh dalam pertempuran berhak menjadi tawanan perang jika termasuk atau termasuk golongan berikut: (1) Kombatan (anggota angkatan bersenjata); (2) Warga negara yang secara hukum memenuhi syarat untuk bergabung dengan angkatan bersenjata; (3) Pasukan militer di daerah itu dinonaktifkan; (4) Operasi militer di Dunia Tengah.

Selain golongan di atas, seperti penduduk sipil yang tidak ikut dalam permusuhan, mereka harus dilindungi dan tidak boleh diserang dan akan dirinci dalam Bab 4A Konvensi Jenewa III tahun 1949, pasal ini saya telah diberitahu. bahwa mereka yang berhak atas status tawanan perang, Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlakuan Tawanan Perang, Aturan dan Regulasi untuk Hukuman Perang.<sup>iii</sup>

Menurut Konferensi Ketiga di Jenewa, tawanan perang "di bawah kendali musuh, tetapi tidak di bawah unit individu atau militer yang menahan mereka, sehingga terlepas dari tanggung jawab pribadi yang mungkin ada, tanggung jawab utama para tawanan untuk pelaksanaannya terletak pada pihak-pihak yang berkonflik yang mempertahankannya. (Setiyono, 2017)

Tawanan perang dapat diekstradisi ke negara lain hanya jika negara lain tersebut

mampu dan mau memberikan perlindungan yang menjadi hak mereka berdasarkan HHI. Jika mereka dikirim, tanggung jawab atas perlakuan mereka berpindah ke negara penerima selama mereka berada dalam tahanan negara itu. Akan tetapi, jika Negara tidak memenuhi kewajibannya menurut HHI dalam hal yang berarti, Negara yang menyebabkan penahanan pertama harus mengambil langkah-langkah yang efektif untuk memperbaiki situasi tersebut. (Ho, 2019)

### **B. Perlakuan Tawanan Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional**

Aturan Perlakuan Tawanan Perang dalam Hukum Humaniter Internasional

Hukum humaniter internasional yang termuat dalam Konvensi Jenewa III Tahun 1949 dan Konvensi Tambahan I Tahun 1977 dan beberapa instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan Rules of Treatment of Prisoners of War dan ketentuan Konvensi Jenewa III tahun 1949 yang berkaitan dengan tahanan. Pertempurannya adalah sebagai berikut:

1. Dapatkan asuransi kesehatan; Tawanan perang menerima perawatan kesehatan yang setara dan tidak boleh diperlakukan sebagai musuh.
2. Dapatkan keamanan yang baik; Tawanan perang harus dilindungi dari bahaya dan ketidakadilan akibat perang dan dari pelanggaran terhadap keadilan mereka sendiri.
3. Mendapatkan pengakuan rasa hormat; Perlakuan manusiawi terhadap tawanan perang Setiap kejahatan atau pengabaian kekuasaan perlindungan yang menyebabkan kematian dalam tahanan adalah dilarang dan merupakan pelanggaran berat terhadap Undang-undang ini. Tahanan peduli dan sukses untuk kepentingannya sendiri.
4. Mendapatkan air dan makanan, pakaian dan tempat tinggal seperlunya, terutama bagi para prajurit tentara yang berada di daerah yang sama, syarat-syarat ini harus memperhatikan adat dan kebiasaan para tawanan.

5. Pembebasan: Tawanan perang dapat dibebaskan sebagian atau seluruhnya di bawah syarat-syarat atau perjanjian-perjanjian yang diizinkan oleh hukum negara yang mereka ikuti.
6. Nikmati kebebasan beragama: Tawanan perang harus memiliki kebebasan penuh dalam menjalankan kewajiban agama mereka, termasuk partisipasi dalam ritual mereka, asalkan mereka mematuhi disiplin hukum militer.

Berikut ini adalah aturan untuk tawanan perang

1. Hukum humaniter internasional mengakui bahwa tidak semua orang yang ditahan oleh orang lain memiliki hak untuk dianggap sebagai tahanan. Dengan kata lain, HHI membagi mereka yang berada di bawah pendudukan musuh menjadi dua kelompok. Artinya ada tawanan perang, dan ada tawanan perang yang bukan tawanan.<sup>iv</sup>

Tawanan perang berhak atas pemulihan hukum berdasarkan Pasal 4A Konvensi Jenewa Ketiga dan Pasal 43 Lampiran I tahun 1977. (Putri & Narwati, 2020) Mereka juga memiliki pertempuran yang sama atau setara. Sebaliknya, orang-orang yang tidak tercakup dalam Pasal 4A Konvensi Jenewa Ketiga dan Pasal 43 Lampiran I disebut warga negara. Jika koin atau yang setara direbut dan disita oleh musuh, berlaku ketentuan Konvensi Jenewa Ketiga tahun 1949 (RIZAL, 2016).

2. Orang, wanita dan anak-anak dianggap gila atau bodoh.
3. Konvensi Den Haag dari Konvensi Jenewa Ketiga tahun 1949 dan Protokol Tambahan I tahun 1977 mengatur perlakuan terhadap tawanan perang berdasarkan HHI.
4. Penggolongan tawanan perang menurut HHI adalah rinci dan efektif.
5. Undang-undang hak asasi manusia tidak sepenuhnya diatur dalam praktiknya, tetapi pembatasan yang tegas didefinisikan dengan jelas. Masalah-masalah ini terjadi karena HHI itu sendiri tidak berfungsi. Kami ingin hukum nasional dan

negara bagian memberikan hukuman pidana untuk perilaku yang melanggar hukum internasional.

Dalam perkembangannya, hukuman atas pelanggaran HAM internasional diatur oleh Piagam Pengadilan Militer Internasional, keputusan Dewan Keamanan PBB dan terutama hukum Romawi sebelumnya.

6. Hukum humaniter internasional secara tegas melarang perbudakan tawanan perang. Karena ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang paling utama.<sup>v</sup>

### **C. Perlakuan Tawanan Perang Dalam Islam**

Hukum Islam menekankan pentingnya perdamaian dalam kehidupan manusia pada umumnya dan bagi tawanan perang pada khususnya, dan banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan hal tersebut. Ajarkan dengan baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang benar, karena Tuhanmu lebih mengetahui apa yang sesat dari jalan-Nya dan Dia lebih mengetahui apa yang harus diambil, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam sepenuhnya dan mempraktikkannya. (Yustitiantingtyas, 2016) Jangan ikuti jejak Setan. Sesungguhnya, dia adalah musuhmu yang terbuka, dan Allah Ta'ala berfirman: Dan jika mereka condong pada perdamaian, condonglah pada mereka, dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui .

Hukum Islam menekankan pentingnya perdamaian dalam kehidupan manusia pada umumnya dan bagi tawanan perang pada khususnya, dan banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan hal tersebut. Ajarkan dengan baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang benar, karena Tuhanmu lebih mengetahui apa yang sesat dari jalan-Nya dan Dia lebih mengetahui apa yang harus diambil, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam sepenuhnya dan mempraktikkannya. Jangan ikuti jejak Setan. Sesungguhnya, dia adalah musuhmu yang terbuka, dan Allah Ta'ala berfirman: Dan jika mereka condong pada perdamaian,

condonglah pada mereka, dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>vi</sup>

Allah swt tidak memberikan perintah dan wewenang kepada Nabi Muhammad SAW untuk membunuh kaum musyrik pada awal masuknya agama Islam setelah berkali-kali dianiaya dan diganggu oleh orang-orang kafir.

Juga, dalam konsep hukum Islam, diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ternyata ada persamaan dan perbedaan antara kedua konsep hukum tersebut. Kedua konsep tersebut masih saling bergantung, karena beberapa sarjana Barat mengakui bahwa konsep kejahatan perang dalam hak asasi manusia telah diadopsi oleh konsep hukum Islam. Dalam Islam, hukum perang Islam mengacu pada apa yang diakui oleh para ulama dalam Syari'ah (hukum Islam) dan fiqh (hukum Islam) sebagai prosedur hukum dalam Islam yang harus diikuti oleh umat Islam di masa perang. Terutama dalam perlakuan terhadap tawanan perang dan perlindungan hak-hak mereka oleh hukum.

Terjemahan bahasa Inggris dari tawanan perang: Seseorang yang dipenjara dan ditahan. Setiap orang yang berada di penjara adalah tawanan perang. Istilah tawanan perang diartikan sebagai: setiap muslim yang ditangkap atau dipenjarakan sebagai tawanan perang oleh orang-orang kafir.

Imam Mawardi menjelaskan bahwa orang-orang kafir yang menyerang umat Islam ditangkap dan dipenjarakan setelah perang. Menurut pemahaman yang dikemukakan oleh Imam Mawardi, jika orang-orang yang tidak bersalah yang tidak menyerang umat Islam tidak tertangkap dalam perang, maka orang-orang yang tertangkap mati setelah perang tidak dapat disebut tawanan perang manusia.

Prinsip dan aturan waktu perang dalam Quran dan Hadits. Islam menunjukkan sifat-sifat Nabi (saw), dia (saw) biasa memperlakukan tawanan perang dengan baik dan dia (saw) berkata: Saya perintahkan Anda untuk bersikap baik kepada mereka. Allah swt tidak memberikan perintah dan wewenang kepada Nabi Muhammad SAW untuk membunuh kaum musyrik pada awal masuknya agama Islam setelah berkali-kali dianiaya dan diganggu oleh orang-orang kafir.<sup>vii</sup>

Juga, dalam konsep hukum Islam, diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ternyata ada persamaan dan perbedaan antara kedua konsep hukum tersebut. Kedua konsep tersebut masih saling bergantung, karena beberapa sarjana Barat mengakui bahwa konsep kejahatan perang dalam hak asasi manusia telah diadopsi oleh konsep hukum Islam. Dalam Islam, hukum perang Islam mengacu pada apa yang diakui oleh para ulama dalam Syari'ah (hukum Islam) dan fiqh (hukum Islam) sebagai prosedur hukum dalam Islam yang harus diikuti oleh umat Islam di masa perang. Terutama dalam perlakuan terhadap tawanan perang dan perlindungan hak-hak mereka oleh hukum.

Terjemahan bahasa Inggris dari tawanan perang: Seseorang yang dipenjara dan ditahan. Setiap orang yang berada di penjara adalah tawanan perang. Istilah tawanan perang diartikan sebagai: setiap muslim yang ditangkap atau dipenjarakan sebagai tawanan perang oleh orang-orang kafir.

Imam Mawardi menjelaskan bahwa orang-orang kafir yang menyerang umat Islam ditangkap dan dipenjarakan setelah perang. Menurut pemahaman yang dikemukakan oleh Imam Mawardi, jika orang-orang yang tidak bersalah yang tidak menyerang umat Islam tidak tertangkap dalam perang, maka orang-orang yang tertangkap mati setelah perang tidak dapat disebut tawanan perang manusia.

Prinsip dan aturan waktu perang dalam Quran dan Hadits. Islam menunjukkan sifat-sifat Nabi (saw), dia (saw) biasa memperlakukan tawanan perang dengan baik dan dia (saw) berkata: aku wasiatkan agar kalian berbuat baik kepada mereka yaitu

1. Tawanan dilarang menyalahgunakan tawanan perang secara berlebihan.
2. Memberi makan para tawanan perang Allah Ta'ala berfirman: Dan mereka memberi makan anak yatim piatu dan tawanan yang miskin dengan makanan pilihan mereka dan Rasulullah, semoga Allah memberkatinya dan memberinya kedamaian, tidak hanya sekali tetapi sering.
3. Menghormati tawanan perang
4. Bersikaplah lembut terhadap tahanan.

Islam masih bergumul dengan kebencian dan berita buruk karena Islam menentang kebaikan dan perdamaian, orang menganggap Islam adalah agama yang buruk, padahal Islam selalu mengajarkan bahwa orang itu kejam dan keras dan ini sama sekali bukan dari Islam. Islam selalu penyayang. Dan cinta untuk orang-orang, terutama para tawanan perang, Allah SWT berfirman: Dan Rasulullah, semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian, menerima permintaan para tawanan perang dengan kelembutan, kemurahan hati dan belas kasihan, bahkan para tawanan perang. perang tersisa. Dan berperang melawan dia dan teman-temannya.

5. Dilarang menyiksa tawanan perang.
6. Menyediakan makanan, minuman dan pakaian.

Ada kesamaan antara hhi dan hukum Islam dalam konsep aturan hukum Islam dalam Al-Qur'an:

1. Tentang perlindungan umum tawanan perang
2. Ikuti hukum negara tuan rumah.
3. Ruang dan infrastruktur yang memadai
4. Pembebasan tawanan perang
5. Berbagai kewajiban tawanan perang, hukuman, proses peradilan dan penghapusan hukuman penjara

Perbedaan kedua konsep hukum tersebut menyangkut pengertian proses bagi tawanan perang, keputusan menjadi tawanan perang, tingkatan tawanan perang, penggunaan disiplin, pekerjaan bagi tawanan perang, perwakilan tawanan perang . Yang terakhir dari peradilan dan penjara.

#### **D. Perbandingan Perlakuan Tawanan Perang Menurut Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional**

1. Pokok-pokok pemahaman dan pembahasan tentang perlakuan tawanan perang menurut hak asasi manusia internasional dan hukum Islam

Hukum humaniter diciptakan dengan tujuan. Tujuan hukum humaniter internasional yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah sebagai berikut: 1 (a). Untuk melindungi mereka yang tidak ikut serta atau terlibat dalam kekerasan, seperti yang terluka, yang ditinggalkan di

kapal, tawanan perang, dan warga sipil, (b). Untuk membatasi insiden penyalahgunaan internal. Pertempuran untuk mencapai tujuan konflik.

Tujuan hukum Islam dinyatakan dalam Tujuan Isryat al-Khumsa. Apa yang dimaksud dengan Syari'at Suci Al-Khumsa: (a) Hufzuddin: Perlindungan hak beragama dan tanggung jawab masyarakat, (b). Pelestarian diri: Perlindungan kontinuitas. Kehidupan manusia, (c) Hifz al-Aql: pelindungan intelektual akal manusia, (d). Hijz-ul-Nasl: Perlindungan keutuhan akad nikah untuk kelangsungan generasi. (e) Hufz Al-Mal: Perlindungan hak tinggal.<sup>viii</sup>

Nilai-nilai kemanusiaan (Al-Insaniya) yang tertuang dalam Maksud Asi Syariat Al-Khwaha (lima tujuan utama hukum Islam) dipandang sebagai tujuan. Tidak ada konsep universal dalam Islam. Tidak ada konflik dengan prinsip dan tujuan hukum humaniter internasional. Padahal, lima tujuan utama hukum Islam juga merupakan hak asasi manusia (al-Insaniya) yang penting yang dilindungi oleh hukum apapun. Di antara kelima prinsip kemanusiaan di atas, prinsip terpenting dalam pengelolaan tawanan perang adalah hifz ibn nafs (perlindungan jiwa). Baik hak asasi manusia internasional maupun hukum Islam memberikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan bertindak tawanan perang yang jatuh ke tangan musuh untuk diperlakukan secara manusiawi dan bebas dari segala perlakuan buruk dan penganiayaan yang dapat menyebabkan kematian dan penderitaan. .

Dengan memahami dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an tentang tawanan perang, dapat diketahui bahwa nilai-nilai Islam yang sebenarnya mengatur tentang perlindungan tawanan perang banyak di antaranya mengikuti prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. . Khususnya Konvensi Jenewa III tahun 1949 dan Protokol Tambahan I tahun 1977.

Jangan menyakiti musuh dan tahanan Muslim. Penyiksaan dan penghinaan sangat kontras dengan semangat ayat ini. Apa yang dimaksud dengan "melampaui batas" dalam ayat ini karena Imam Ibnu Katheer telah melakukan perbuatan yang diharamkan, seperti pembunuhan, penculikan, pembunuhan wanita dan anak-anak,

penyiksaan dan pembunuhan orang dewasa yang ditangkap, dan memperkosa mereka?

Hukum Islam mewajibkan umatnya memperlakukan tawanan perang dengan baik. Bahkan umat Islam yang penting pun harus disediakan makanan yang cukup dan memadai. Tentu saja, pengaturan tersebut didasarkan pada hukum hak asasi manusia, khususnya Pasal 18 Konvensi Jenewa III 1949 yang menyatakan bahwa barang-barang pribadi harus tetap berada di tangan tawanan perang, termasuk pakaian dan makanan. Ketentuan humane paragraph 8 dan 9 di atas juga sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Konvensi Jenewa III 1949 yang menyatakan bahwa apabila tawanan perang melarikan diri harus sesuai dengan hak asasi manusia. Kekuatan Besar akan menyediakan makanan dan air yang cukup, serta pakaian dan perawatan medis yang memadai dan akan mengambil semua tindakan pencegahan yang diperlukan untuk memastikan kesehatan selama evakuasi.

2. Perbedaan persiapan tawanan perang menurut hak asasi manusia internasional dan hukum Islam

Padahal, banyak perbedaan antara hak tawanan perang dalam hukum humaniter internasional dan hukum Islam. Pertama, hukum humaniter internasional menetapkan bahwa tidak semua orang yang ditangkap pemberontak berhak dijadikan tawanan (tawanan perang). Dengan kata lain, hukum humaniter internasional memisahkan mereka yang ditangkap musuh menjadi dua kelompok, yaitu tahanan yang berstatus tawanan perang dan mereka yang tidak. Satu-satunya orang yang berhak diperlakukan sebagai tawanan perang (prisoners of war) menurut undang-undang adalah mereka yang diatur dalam Pasal 4A Konvensi Jenewa 111 dan Pasal 43 Lampiran I Tahun 1977. Pembuat koin atau yang setara. Sedangkan mereka yang tidak termasuk dalam klasifikasi Pasal 4A Konvensi Jenewa III dan Pasal 43 Lampiran I disebut warga negara. Jika kolektor koin atau orang yang setara ditangkap dan ditahan oleh musuh, ketentuan Konvensi Jenewa III tahun 1949 berlaku untuk mereka. Sedangkan jika musuh yang ditangkap adalah warga sipil maka ketentuan Konvensi Jenewa IV akan berlaku. Pada tahun 1949

Menurut hukum Islam, tawanan perang juga dibagi menjadi dua kategori, namun

klasifikasi ini berbeda dengan yang muncul dalam hukum humaniter internasional. Ada dua jenis pertanyaan: (a). Wanita, anak-anak dan tawanan perang seperti mereka orang gila, bodoh dan sejenisnya, (b). kelompok orang dewasa. Untuk kelompok pertama, Nabi (saw) melarang umat Islam untuk membunuhnya. Kekerasan fisik, ancaman dan tindakan kekerasan lainnya terhadap mereka juga dilarang.<sup>ix</sup>

Para wanita di negara yang hilang di masa lalu akan menjadi perang dan akan diperkosa tanpa kemanusiaan. Namun menurut Islam memperkosa wanita tawanan perang adalah haram hukumnya, hal ini terjadi seperti yang dilakukan oleh tentara kafir. Pada masa itu, wanita adalah tawanan perang. Seorang prajurit Islam boleh dimiliki dan dikendalikan sebagai pembantu dan boleh bersetubuh dengannya. Seorang wanita menjadi miliknya sendiri dan tidak bisa berhubungan dengan orang lain. Kemudian siapa pun yang mengendalikannya akan menikahnya atau membebaskannya jika keluarganya membayar uang tebusan.

Menurut golongan kedua, yaitu golongan sesepuh, hukuman yang dijatuhkan kepada mereka disampaikan kepada pendeta atau Panglit na Atnam. Keduanya berhak memutuskan mana dari empat jenis hukuman dalam Islam itu hukuman berat (mati), pembebasan, pertukaran tawanan musuh atau perbudakan, jika dianggap lebih menguntungkan. Untuk Islam

Kedua, Konvensi Den Haag, Konvensi Jenewa III 1949, dan hukum humaniter internasional telah menyempurnakan ketentuan tentang tawanan perang. (Rofiq, 1998) Protokol Tambahan I tahun 1977. Sementara itu, hukum yang mengatur tawanan perang dalam hukum Islam tidak dikodifikasikan sebagaimana hukum humaniter internasional. Hukum-hukum tersebut tersebar di dalam Al-Qur'an, Hadits dan kitab-kitab Fidayah dan Sirat, yang merupakan hasil ijtihad para ahli hukum.

Ketiga, pengaturan tawanan perang dalam hukum humaniter internasional secara rinci dan efektif. Sedangkan ketentuan tentang tawanan perang dalam hukum Islam bersifat universal, abstrak dan memerlukan penafsiran lebih lanjut. Hukum Islam secara khusus mengecualikan saling melengkapi di bawah hukum humaniter internasional. Partai memutuskan aturan dan hak yang

masih ada dalam situasi (kuli). Namun, Islam memberikan peluang untuk ijtihad melalui kesepakatan internal suatu negara. Dan negara, tawar-menawar. Antara negara kedua belah pihak, di tingkat multilateral regional dan/atau internasional karena semuanya diperbolehkan dalam konteks masalah, kecuali ada bukti. Apa yang dilarang (alashlu fi al-asyal bahah hata yadullah adli 1 'ala tahrhima).

Keempat, hukum Islam tidak menghukum. Ini jelas dan tidak adil melanggar hukum yang berkaitan dengan perlakuan terhadap tawanan perang. Hal ini berbeda dengan hukum humaniter yang secara tegas mengatur hukuman yang lebih berat meskipun dalam praktiknya hal tersebut tidak dapat dilakukan secara efektif. Masalah ini muncul karena hukum humaniter internasional tidak berlaku dalam situasi ini. Harus ada hukum nasional dan internasional yang menangani kejahatan atas pelanggaran hukum humaniter internasional.

Kelima, adanya ketentuan dalam hukum Islam yang membolehkan umat Islam mengajak tawanan perang untuk bergabung dengan mereka sebagai pendukung dan mitra Islam tanpa paksaan.

Keenam, hukum humaniter internasional melarang perbudakan tawanan perang sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia yang paling mendasar.

## **KESIMPULAN**

Tawanan perang adalah tentara yang ditangkap oleh musuh selama atau segera setelah pertempuran. Hukum humaniter internasional adalah aturan hukum (tujuan kemanusiaan) yang berurusan dengan hasil konflik.

Hukum dan perlakuan terhadap tawanan perang sudah ada sejak lebih dari satu abad dan sekarang menjadi topik hangat saat Amerika Serikat memulai perangnya melawan teror. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya terbitnya surat dan risalah gratis tentang perlakuan terhadap tawanan perang di medan perang.

Orang-orang ini memasuki perang sebagai dua kelompok, kelompok yang memiliki hak untuk berperang, hak untuk melakukan kekerasan langsung, hak untuk dibunuh, dan hak untuk diperlakukan sebagai manusia. . Kecuali (atau sedang)

terlibat dalam penyiksaan, hukum internasional menetapkan bahwa semua orang yang ditangkap dari luar negeri tidak memenuhi syarat untuk dijadikan tahanan.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis buku merekomendasikan:

Dalam menegakkan supremasi hukum untuk melindungi tawanan perang, Filipina harus menjunjung tinggi prinsip tanggung jawab dengan menuntut semua yang terlibat dalam kejahatan tersebut, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan, baik berpangkat rendah maupun berpangkat tinggi.

Anggota ASEAN harus bekerja sama dalam menjaga keamanan maritim, terutama di wilayah laut yang dianggap berbahaya untuk penyeberangan, pendekatan kepercayaan setara Indonesia serupa dalam negosiasi pembebasan tahanan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, H., Bumaeri, A. D. A., & Hapidin, A. (2021). Transformasi Nilai Hukum Islam terhadap Hukum Positif di Indonesia. *Amnesti Jurnal Hukum*, 3(2).
- Aseri, M. (2018). POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*. <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.57>
- Ayomi, S. E. (2020). PERLAKUAN TERHADAP TAWANAN PERANG MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. *LEX ET SOCIETATIS*, 8(4). <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30920>
- Danial, D. (2015). PENGHORMATAN PRINSIP-PRINSIP KEMANUSIAAN TERHADAP TAWANAN PERANG DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT KONVENSI JENEWA III TAHUN 1949 (Studi Kasus Penyiksaan Tawanan Perang AS Di Penjara Guantanamo). *Jurnal Idea Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.20884/jih.v1i2.16>

- Ho, H. (2019). Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel. *Lex Et Societatis*, 7(2).
- Muhammad Rusdi bin Muhammadiyah, & Muhazir. (2021). DINAMIKA HUKUM ISLAM DAN PERUBAHAN SOSIAL DI ACEH (Upaya Membangun Hukum Pindana Islam yang Responsif Dan Dinamis). *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 6(1). <https://doi.org/10.32505/legalite.v6i1.2918>
- Mulyana, A. (2020). EPISTEMOLOGI, ONTOLOGI DAN AKSIOLOGI HUKUM ISLAM. *MUAMALATUNA*, 11(1). <https://doi.org/10.37035/mua.v11i1.3324>
- Putri, A. R. S., & Narwati, E. (2020). Keberlakuan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Suriah Pascaserangan Rudal Amerika Serikat. *Jurist-Diction*, 3(4). <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20210>
- RIZAL, M. (2016). Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion EKSISTENSI PRINSIP-PRINSIP HUKUM ISLAM TERHADAP PENGATURAN PERANG DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. *Legal Opinion*, 4(2).
- Rofiq, A. (1998). Hukum islam di indonesia. *Cet.III; Jakarta:PT Raja Grafindo Persada*.
- Setiyono, J. (2017). PERAN ICRC DALAM PERKEMBANGAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DI ERA GLOBAL. *LAW REFORM*, 13(2). <https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16157>
- Yustitiantingtyas, L. (2016). PERLINDUNGAN ORANG SIPIL DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2(1). <https://doi.org/10.23887/jkh.v2i1.7282>